

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengalihan media sertipikat pada Kantor pertanahan kota bukittinggi ditetapkan sebagai *pilot project* yang melaksanakan alih media secara, perlu melakukan persiapan dengan melakukan kegiatan validasi Pra Surat Ukur elektronik (Pra SU-el) dan Validasi Pra Buku Tanah elektronik (Pra BT-el). Kegiatan dimaksud untuk mempercepat alih media dalam rangka penerbitan sertipikat elektronik. Alih media sertipikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi menghadapi berbagai hambatan seperti masalah teknis pada aplikasi, validasi data tanah yang belum lengkap, ketergantungan pada data dari lembaga lain, akses teknologi yang terbatas di daerah pedesaan keamanan sistem IT yang belum memadai.
2. Pendaftaran Tanah Pemerintah secara elektronik di kota bukittinggi dilakukan dengan tahapan pengumpulan dan pengolahan data fisik, penelitian data yuridis dan pembukuan hak serta penerbitan sertipikat elektronik. Dalam pelaksanaannya tetap mengikuti mekanisme atau prosedur sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, perbedaannya terdapat pada beberapa dokumen yang sebelumnya konvensional, sekarang menjadi berbentuk dokumen elektronik yang disahkan dengan tanda tangan elektronik oleh pejabat yang berwenang, seperti pada surat ukur, buku tanah dan sertipikat elektronik, serta pada tahapan penyerahan sertipikat yang sebelumnya dilakukan penyerahan secara langsung dari loket pertanahan kepada pemegang hak, dengan sertipikat elektronik dapat dicetak secara mandiri melalui sistem elektronik Mitra Kerja ATR/BPN.

3. Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Pemerintah Dalam Bentuk Sertipikat Elektronik yaitu sebagai urgensi dari diselenggarakannya Pendaftaran Tanah. Tujuan Akhir dari diselenggarakannya Pendaftaran Tanah adalah terbitnya dokumen tanda bukti hak atas kepemilikan tanah yang kemudian disebut sertipikat. Sertipikat tanah elektronik sebagai bukti kepemilikan elektronik diakui oleh UU ITE khususnya diatur dalam pasal 6. Dari sisi hukum persoalan pembuktian sertipikat tanah elektronik tidak menjadi masalah. Dari segi validitas dan kepastian hukum tidak ada persoalan apalagi juga sudah dikuatkan dalam Pasal 84 ayat 3 dan 4 PP no. 18 tahun 2021.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas alih media Sertipikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, disarankan untuk mengadakan pelatihan rutin bagi pegawai dalam teknologi informasi dan digitalisasi serta meningkatkan disiplin kerja. Percepat digitalisasi dan validasi data dengan bantuan pihak ketiga atau tim khusus internal. Perkuat keamanan sistem IT untuk melindungi data kepemilikan tanah dari penyalahgunaan dan jalin kerja sama erat dengan lembaga terkait untuk validasi data yang terintegrasi. Lakukan kampanye sosialisasi tentang manfaat Sertipikat tanah elektronik dan sediakan layanan bantuan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan alih media Sertipikat tanah elektronik akan lebih efektif, efisien dan aman.
2. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali secara elektronik Aset pemerintah harus didasarkan pada tiga elemen utama dari sistem hukum, yaitu Struktur Hukum (Legal Structure) yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah, Substansi Hukum (Legal Substance) yaitu

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali secara elektronik yang saling selaras dan tidak saling bertentangan satu dengan lainnya dan Budaya Hukum (Legal Culture) yaitu Partisipasi dari mitra kerja merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi suksesnya Pendaftaran Tanah untuk pertama kali secara elektronik Aset pemerintah. Ketiga elemen tersebut bersifat kumulatif.

3. Pemerintah hendaknya meningkatkan sosialisasi tentang Sertipikat Tanah elektronik untuk menumbukan kesadaran masyarakat terhadap fungsi dan manfaat sertipikat tanah elektronik sebagai alat bukti hak kepemilikan atas tanah, serta segera melakukan evaluasi dan solusi terhadap kendala pemberlakuan sertipikat tanah elektronik.

